



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 33 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020-2024**

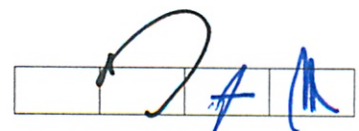
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih memerlukan percepatan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- c. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai target *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tahun 2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1540);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230);

MEMUTUSKAN :

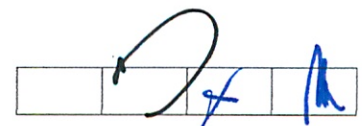
Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020-2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

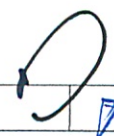
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across them.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah Rencana Aksi Daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024 yang berupa dokumen operasional kebijakan Daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tahun 2030.
8. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
9. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan Daerah, dan lembaga swasta.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/PD untuk mencapai sasaran.
13. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan PD adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.


[] [] [] [] []

20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD-AMPL

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Lamandau berperan sebagai instrument sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 2020 sampai dengan 2024 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tahun 2030.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai :

- a. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 5 (tahun);
- c. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja); dan
- d. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Pasal 4

RAD-AMPL disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Lamandau dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja PD, dan APBD Kabupaten Lamandau sampai dengan 2024.

BAB III

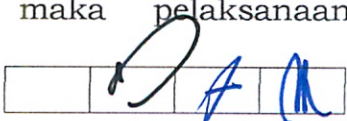
PELAKSANAAN RAD AMPL

Pasal 5

RAD-AMPL Kabupaten Lamandau dilaksanakan melalui RKPD, Renja PD, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Lamandau ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Lamandau menggunakan dana di luar APBD maka pelaksanaan



program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan PD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Lamandau terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Lamandau memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja PD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- (4) Kepala PD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab PD masing-masing;
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (6) Kepala PD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD-AMPL atau media lain yang disediakan pemerintah daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah;
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
- (9) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL;
- (10) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD;



- (11) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda; dan
- (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V TIM RAD-AMPL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim RAD-AMPL dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim RAD-AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari PD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun rancangan program Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Lamandau Tahun 2020 - 2024, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta melaporkan kepada Bupati.
- (4) Tim RAD-AMPL dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dokumen RAD-AMPL Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lamandau ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 713



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Bukit Hibul, Telp (0532) 2071232
Nanga Bulik 74662

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada Yth : Bupati Lamandau
Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Selaku Ketua Pokja Sanitasi dan Air Minum
Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Lamandau
Tanggal : Desember 2020
Perihal : Peraturan Bupati Lamandau tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lamandau

- I. Dasar : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.342/1838/HUK
tanggal 22 Desember 2020 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Lamandau
- II. Pertimbangan : Telah dilaksanakannya Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan sesuai hasil fasilitasi dan
telah melalui proses koordinasi.
- III. Saran/Usul : Mohon sekiranya Bapak dapat menandatangani draf Peraturan Bupati Lamandau
tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Lamandau (terlampir)
- IV. Penutup : Demikian pertimbangan ini disampaikan mohon arahan dan keputusan, terimakasih.

BAPPEDA	
JABATAN	PARAF
KA. BAPPEDA	
SEKRETARIS / KABID	
KASUB BAG / KASUB BID	
PELAKSANA	

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
Selaku Ketua Pokja Sanitasi dan AMPL,

M. IRWANSYAH, S.P., M.P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19771027 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 188/458 / XII /HUK/2020

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau

Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau

Tentang : Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tanggal 22 Desember 2020.

Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.

2. Telah Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, Desember 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU

ELLY VOSSEPH, SH

NIP. 19760131 200312 1 006

Yth. Bpk. Seldu

Detik-detik untuk membuat
peraturan daerah terdapat Bpk Bupati
7/1/2021